

**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA Plg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara :

**PEMBANDING**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman Kabupaten Muara Enim, sebagai **Penggugat**. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Gunawan Apriyadi, S.H., M.H, Farizal Hidayat, S.H** Advokat/Pengacara dari Kantor **Gunawan Apriyadi, S.H., M.H & REKAN** yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badarrudin II No.386 Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2019, sebagai **Kuasa Penggugat**, dulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**.

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman Kabupaten Muara Enim, dulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.ME tanggal 3 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.231.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui Kuasanya untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 30 Juli 2019;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2019, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 20 Agustus 2019;

Bahwa, Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 tetapi Pemanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat Panitera yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim, tanggal 21 Agustus 2019;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor W6-A/1202/Hk.05/IX/2019 tanggal 2 September 2019 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.ME, tanggal 3 Juli 2019 yang dimohonkan banding pada tanggal 17 Juli 2019 dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Surat Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor W6-A5/1071/HK.05/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 2 September 2019 dengan Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal tanggal 17 Juli 2019 dan pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Muara Enim yakni tanggal 3 Juli 2019 Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, termasuk kewenangan mengadili yang telah terlebih dahulu dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim;

Menimbang, bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 11 Januari 2002 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/I/2002 tertanggal 14 Januari 2002 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim dan kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2012/PA.ME. yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak tanggal 03 Juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian, sehingga dengan demikian menjadi jelas tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan janda beserta duda cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa secara formil Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara gugatan pembagian harta bersama *a quo*;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo*, berupa benda tak bergerak, yakni berupa tanah dan bangunan dan barang bergerak berupa satu unit sepeda motor, semuanya didalilkan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Enim, dan Penggugat telah memilih untuk

mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama Muara Enim, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat ( 5 ) R.Bg, Pengadilan Agama Muara Enim berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang aspek materiil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menimbang aspek formilnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan harta bersama, atau lebih tepatnya adalah gugatan pembagian harta bersama yang diajukan pasca terjadinya perceraian oleh **PEMBANDING** dalam kedudukannya sebagai Penggugat asal/ Pembanding melawan bekas isterinya **TERBANDING** dalam kedudukannya sebagai Tergugat asal/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat ( 1 ) jo. Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam, maka keduanya tunduk pada ketentuan hukum Islam *in casu* Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum terapan di lingkungan peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan yang oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dikemukakan di atas disebut sebagai harta bersama, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan atas nama siapa pun. Dan pada Pasal 91 ayat (1), (2), dan (3) dijelaskan bahwa harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Benda berwujud dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh Majelis tingkat pertama gugatan Penggugat telah dibacakan pada persidangan tanggal 27 Maret 2019 dan kemudian atas pertanyaan Majelis hakim Penggugat menyatakan bahwa gugatan tersebut telah benar dan tidak mengajukan perubahan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan oleh Majelis tingkat pertama sebanyak 9 (sembilan) kali, ternyata Tergugat selama persidangan tersebut hanya hadir satu kali yaitu pada persidangan kedua tanggal 27 Pebruari 2019 dalam acara penasehatan hakim serta penunjukan mediator, setelah itu pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi, dengan demikian dapat dipahami bahwa Tergugat telah mengetahui permasalahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sekaligus Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan tanggapan dan atau bantahannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama atas apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, oleh majelis hakim banding dinilai tidak tepat dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat dengan mendasari ***Unus testis nullus testis*** (satu saksi bukanlah saksi). Kemudian hasil pemeriksaan setempat batas-batas obyek tanah tidak dapat dicocokkan dengan sertifikat serta obyek berupa rumah tidak dapat diperiksa secara utuh yang akhirnya hakim tingkat pertama memutus dengan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis hakim banding setelah menelaah seluruh rangkaian acara pemeriksaan perkara ini ternyata surat gugatan Penggugat tanggal 06 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Gunawan Apriyadi, S.H. M.H dan Fahrizal Hidayat, S.H dimana dalam posita gugatan tidak memuat secara jelas dan nyata mengenai fakta kejadian dan atau peristiwa hukum yang berhubungan dengan obyek harta yang menjadi sengketa, dimana dalam surat gugat ukuran rumah dan tanah

tertulis masing-masing 9 x 12 M dan 9 x 14 M, terdapat beda data dengan alat bukti (P.3) dan keterangan saksi pertama (**SAKSI I**) yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yaitu rumah berukuran type 36 dengan luas tanah 120 M dan juga terdapat perbedaan nomor rumah obyek sengketa tertulis dalam surat gugatan nomor 04 sementara pada alat bukti (P1,P2/alamat Tergugat dan P3) bernomor 05, selain dari pada itu dalam surat gugatan terhadap obyek sepeda motor tertulis nomor polisi B 2832 Q berbeda pada alat bukti (P4) nomor polisi BG- 2832-O demikian pula tidak dilengkapi dengan keterangan nomor mesin dan nomor rangka, dan atas dasar itu majelis hakim banding berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas dan harus dinyatakan sebagai *Obscuur libel* (gugatan kabur);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang cacat formil karena kabur ( *obscuur libel* ), sehingga oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijk verklaard* );

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Muara Enim *a quo*, maka putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.ME tanggal 3 Juli 2019 Masehi bertepatan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah haruslah dibatalkan untuk kemudian Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, pertimbangan Pengadilan Agama Muara Enim telah tepat dan benar, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama haruslah dibebankan kepada Penggugat, sedangkan untuk tingkat banding haruslah dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXXX/Pdt.G /2019/PA ME. tanggal 3 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  - Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp2.231.000,00 ( dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Masehi, bertepatan tanggal 19 Muharam 1441 Hijriyah, dengan **Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H** dan **Drs. H. Thamzil, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **H. Minsyahril, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS,

**Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H, M.H**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H**

**Drs. H. Thamzil, S.H**

PANITERA PENGGANTI

**H. Minsyahril, S.H**

Perincian biaya perkara :

Biaya Proses : Rp134.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)